



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ERMIYATI, NIK 1375025112510001, tempat lahir Bukittinggi, Umur /tanggal lahir 71/ 11 Desember 1951, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Kirab Remaja No.161 RT02/RW/05 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 Februari 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bkt, yang isinya sebagai berikut:

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk orangtua Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama JUNIAR telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abbas pada tahun 1949 dan mempunyai anak 5 orang dan masih hidup 3 orang;
2. Bahwa pemohon adalah anak pertama dari hasil perkawinan tersebut;
3. Bahwa orang tua pemohon yang bernama JUNIAR, jenis kelamin Perempuan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2005 di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Bukit Mandiangin;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah JUNIAR untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa dirumah yang beralamat di Jalan Kirab Remaja No.161 RT02/RW05 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada Tanggal 03 Desember 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: JUNIAR karena sakit dan dikebumikan di Bukit Mandiangin.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama JUNIAR tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ermiyati, Kartu Penduduk Tanda atas nama Elizar, Kartu Tanda Penduduk atas nama Aan Suyani, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syamsuar No.1375021212090059, diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bkt



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zulkifli No.1375022606090001, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fiter Maskar No.1404062503130002, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Sjamsuar dan Erniaty No.274/N-9/1971 tanggal 1 September 1971, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat keterangan meninggal Nomor:470/46/PEM-PT/II-2022 atas nama Syamsuar, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat keterangan Ermiyati tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat Persetujuan dari ahli waris lain tanggal 17 Februari 2023, diberi tanda P.8;
9. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-13102014-0011 atas nama Ermiyati, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4905.D/DKCS-BKT/2011 atas nama Elizar, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Zulkifli dan Elizar Nomor 85/12/VI/1983, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Fiter Maskar dan Aan Suryani Nomor 885/25/V/1993, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor: 470/115/PEM-PT/III-2023 atas nama Juniar diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Yezi Lihayati
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak adik dari Pemohon;
 - Bahwa rumah saksi dengan Pemohon adalah berdampingan karena Pemohon adalah kakak dari orang tua saksi;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama bapak bernama Abbas dan Ibu bernama Juniar;
 - Bahwa Abbas dan Juniar adalah kakek dan nenek saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abbas dan Juniar memiliki 5 (lima) orang anak dan 2 (dua) telah meninggal dan sekarang yang masih ada atau hidup ada 3 (tiga) orang yaitu Pemohon, Elizar dan Aan Suryani;
 - Bahwa Juniar merupakan nenek saksi yang saksi ingat bahwa nenek saksi bernama Juniar tersebut meninggal dunia sewaktu saksi berumur 16 (enam belas) Tahun;
 - Bahwa nenek Juniar meninggal dunia bertepatan dengan hari ulang tahun saksi yang ke 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa nenek uniar pada hari saksi merayakan hari ulang tahun saksi yang 16 (enam belas) tahun yaitu pada tanggal 3 Desember 2005;
 - Bahwa nenek Juniar meninggal di rumah saksi sekaligus rumah Pemohon yaitu di Jalan Kirab Remaja No.161 RT02 RW05 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
 - Bahwa orang tua Pemohon sekaligus nenek saksi telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005 dirumah orang tua saksi dimana Juniar dengan orang tua saksi dan saksi adalah tinggal satu rumah
 - Bahwa nenek Juniar meninggal dunia karena sakit dan dikuburkan di Bukit Mandiangin;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian atas nama ibu Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan bukti-bukti surat yang diajukan tersebut;
2. Muhamad Defrisal
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu dari anak adik dari Pemohon yaitu saksi adalah suami dari saksi Yezi Lihayati;
 - Bahwa rumah istri saksi dengan Pemohon adalah berdampingan karena Pemohon adalah kakak dari orang tua istri saksi;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama bapak bernama Abbas dan Ibu bernama Juniar;
 - Bahwa Abbas dan Juniar adalah kakek dan nenek dari istri saksi;
 - Bahwa Abbas dan Juniar memiliki 5 (lima) orang anak dan 2 (dua) telah meninggal dan sekarang yang masih ada atau hidup ada 3 (tiga) orang yaitu Pemohon, Elizar dan Aan Suryani;
 - Bahwa menurut keterangan istri saksi Juniar merupakan nenek istri saksi meninggal dunia sewaktu istri saksi berumur 16 (enam belas) Tahun;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek Juniar meninggal dunia bertepatan dengan hari ulang tahun istri saksi ke 16 (enam belas) tahun yaitu pada tanggal 3 Desember 2005;
- Bahwa nenek Juniar meninggal di rumah istri saksi sekaligus rumah Pemohon yaitu di Jalan Kirab Remaja No.161 RT02 RW05 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
- Bahwa nenek Juniar meninggal dunia karena sakit dan dikuburkan di Bukit Mandiangin;
- Bahwa Permohonan ini diajukan untuk membuat akta kematian nenek saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti-bukti surat yang diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian atas nama ibu pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon Penetapan dari Pengadilan tentang kematian orang tua Pemohon yang bernama Juniar untuk keperluan salah satu persyaratan untuk mengurus Kutipan Akta Kematian pada dinas Kependudukan dan catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Yezi Lihayati dan Muhamad Defrisal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu kanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu keluarga atas nama Syamsuar serta dari keterangan saksi Yezi Lihayati dan saksi Muhamad Defrisal menerangkan bahwa Pemohon beralamat Jalan Jl. Kirab Remaja No. 161 RT 02 / RW 05 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / 142 RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan kematian untuk diterbitkan Akta Kematian, sebagaimana yang diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ayat (1)-nya ditentukan bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", dan dalam ayat (2)-nya ditentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian". Dan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, ditentukan bahwa "berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syamsuar No.1375021212090059, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zulkifli No.1375022606090001, bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fiter Maskar No.1404062503130002, bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah Sjamsuar dan Erniaty No.274/N-9/1971 tanggal 1 September 1971, bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-13102014-0011 atas nama Ermiyati, bukti P.10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4905.D/DKCS-BKT/2011 atas nama Elizar, bukti P.11 berupa Kutipan Akta Nikah Zulkifli dan Elizar Nomor 85/12/VI/1983, bukti P.12 berupa Kutipan Akta Nikah Fiter Maskar dan Aan Suryani Nomor 885/25/V/1993 menerangkan bahwa Pemohon mempunyai orang tua yaitu bapak bernama Abbas dan ibu bernama Juniar dan Pemohon mempunyai saudara kandung bernama Elizar dan Aan Suryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan Ermiyati tanggal 15 Februari 2023 menerangkan bahwa ibu Pemohon yang bernama Juniar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005 pukul 05.00 WIB bertempat di rumah adik kandungnya bernama Elizar, bukti P.13 berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor: 470/115/PEM-PT/III-2023 atas nama Juniar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat Persetujuan dari ahli waris lain tanggal 17 Februari 2023, menerangkan bahwa saudara-saudara kandung dari Pemohon yaitu Elizar dan Aan Suryani memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan akta kematian dari ibu Pemohon yaitu Juniar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yezi Lihayati menerangkan bahwa orang tua Pemohon sekaligus nenek saksi telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005 di rumah orang tua saksi dimana Juniar dengan orang tua saksi dan saksi adalah tinggal satu rumah, saksi Muhamad Defrisal menerangkan bahwa menurut keterangan istri saksi Juniar merupakan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek istri saksi meninggal dunia sewaktu istri saksi berumur 16 (enam belas)
Tahun bertempat dirumah istri saksi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan surat-surat bukti menerangkan Pemohon yang ingin mengurus akta Kematian atas nama ibunya yang bernama Juniar yang meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2005 dimana belum pernah dibuatkan atau di catatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian orang tua Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa diperintahkan kepada Pemohon sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini oleh Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian orang tua Pemohon yang bernama Juniar tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, untuk selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Juniar, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan dapat dikabulkan dengan memperbaiki/mengubah redaksi/bunyi dari petitum tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa dirumah yang beralamat di Jalan Kirab Remaja No.161 RT02/RW05 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada Tanggal 03 Desember 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Juniar karena sakit dan dikebumikan di Bukit Mandiangin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini untuk melaporkan peristiwa kematian orang tua Pemohon yang bernama Juniar tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kematian tersebut dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Juniar;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Meri Yenti,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bkt, tanggal 22 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Meiyenti,S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meiyenti,S.H.

Meri Yenti, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 59.000,00
3. Panggilan kepada Pemohon	: -
4. PNBP Relas Panggilan kepada Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Penyumpahan	: Rp 25.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
7. <u>Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bkt